SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1793

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DI KAWASAN PEMUKIMAN ROWOBELANG KABUPATEN BATANG

A Legal Review of Livestock Business Licensing in the Rowobelang Residential Area Batang Regency

Muhammad Tegar[1*]

Wahyu Widodo[2]

Nurul Fatimatus Sholihah[3]

[*1-3] Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*email: tegarmuhammad481@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prosedur perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman serta mengkaji bentuk penegakan hukum administrasi terhadap usaha peternakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya polusi udara berupa bau di Desa Rowobelang, Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai usaha peternakan telah diatur secara komprehensif melalui berbagai aturan, seperti Undang- UU No. 18 Thn 2009, UU 32 Thn 2009, dan penataan ruang, serta sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS. Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesadaran hukum pelaku usaha yang rendah, pengawasan yang lemah, dan ketidaksesuaian dengan zonasi wilayah. Kasus di Desa Rowobelang menunjukkan dampak nyata berupa pencemaran bau dan gangguan kesehatan masyarakat akibat usaha peternakan yang berada di kawasan permukiman. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administrasi melalui mekanisme preventif, represif, dan restoratif, seperti pengawasan, memberikan sanksi administratif, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi aturan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan usaha peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kata Kunci:
Perizinan Usaha
Peternakan
Pencemaran Lingkungan

Keywords:
Business Licensing
Livestock Industry
Environmental Pollution

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing licensing procedures and zoning for livestock businesses within residential areas, as well as to examine administrative law enforcement mechanisms against livestock enterprises that cause environmental pollution, specifically air pollution in the form of odor in Rowobelang Village, Batang Regency. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and literature study, analyzed qualitatively through deductive logic. The findings indicate that legal regulations concerning livestock businesses are comprehensively established through various instruments, including Law No. 18 of 2009, Law No. 32 of 2009, and spatial planning regulations, as well as the risk-based licensing system via the Online Single Submission (OSS). However, field implementation continues to encounter various obstacles, such as low legal awareness among business actors, weak oversight, and non-compliance with regional zoning. The case in Rowobelang Village demonstrates the tangible impact of odor pollution and public health disturbances resulting from livestock activities situated in residential zones. In this regard, the local government possesses the authority to conduct administrative law enforcement through preventive, repressive, and restorative mechanisms—such as monitoring, the imposition of administrative sanctions, and environmental restoration mandates. This study concludes that the primary issue lies in weak regulatory implementation; therefore, strengthening oversight, increasing legal awareness, and fostering synergy between the government, business actors, and the community are essential to realizing sustainable and environmentally friendly livestock management.

Submit Tgl.: 06-Mei-2026	Diterima Tgl.: 09-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 11-Mei-2026

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 subsektor peternakan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar dengan menyumbang angka Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp349 triliun. Jumlah tersebut merepresentasikan kontribusi sebesar 12,54% dari keseluruhan PDB di sektor pertanian yang mencapai total Rp2.791 triliun (WartaEkonomi.co.id, 2025). Meskipun sektor peternakan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, pengelolaannya masih terkendala oleh persoalan legalitas. Legalitas usaha merupakan standar wajib yang harus dipenuhi agar para peternak mampu kompetitif di pasar bebas. Namun, hal ini menjadi hambatan serius karena mayoritas pelaku usaha peternakan saat ini masih beroperasi tanpa memiliki izin usaha resmi (Anggraeni, 2022).

Aturan tentang izin usaha peternakan tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU No. 18 Thn. 2009) dan diperbarui melalui UU No. 41 Thn 2014). Turunan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Permentan No. 14 Thn. 2020). Pasal 1 angka 6 Permentan No. 14 Thn. 2020 menjelaskan bahwa izin usaha peternakan merupakan legalitas resmi yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) mewakili otoritas bupati. Izin tersebut diperuntukkan bagi perusahaan peternakan yang melakukan budidaya pada skala menengah dan besar, serta mencakup seluruh pelaku usaha pembibitan mulai dari skala mikro hingga besar. Para peternak atau perusahaan untuk memperoleh izin tersebut, wajib melakukan pendaftaran dan berkomitmen memenuhi segala standar persyaratan yang telah ditetapkan sebelum memulai kegiatan usahanya.

Ketentuan mengenai izin usaha peternakan memiliki peran sebagai fondasi hukum guna mewujudkan iklim usaha yang dapat dipercaya dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan izin ini bukan sekadar pemenuhan prosedur birokrasi, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengawasan strategis bagi pemerintah. Pemerintah melalui mekanisme perizinan dapat mengendalikan dan memastikan bahwa aktivitas peternakan yang dilakukan masyarakat telah selaras dengan standar kesehatan hewan, kelestarian lingkungan, serta penjaminan keamanan pangan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Lananda & Mulyadi, 2025). Namun, urgensi fungsi izin sebagai instrumen pengawasan strategis pemerintah ini berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di Perumahan Rowobelang, Kabupaten Batang. Di lokasi tersebut, warga melayangkan protes keras terhadap keberadaan kandang ayam di tengah pemukiman warga.

Warga mengeluhkan dampak lingkungan yang nyata berupa bau menyengat dan serangan ribuan lalat yang masuk ke rumah-rumah, sehingga mengganggu kenyamanan serta menimbulkan kekhawatiran akan risiko kesehatan. Persoalan ini semakin memanas karena adanya dugaan pelanggaran aturan jarak minimal usaha peternakan dari kawasan hunian, serta pertanyaan mengenai legalitas perizinan operasional kandang tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Akibatnya, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Batang dan dinas terkait untuk segera melakukan penertiban atau relokasi guna mengembalikan kondisi lingkungan yang sehat bagi masyarakat setempat (SorotNews.com, 2026).

Bertolak atas permasalahan izin peternakan ayam di Rowobelang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prosedur perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa saja bentuk penegakan hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terhadap usaha peternakan yang menimbulkan polusi udara (bau) dan gangguan lingkungan, ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda No. 16 Thn. 2010). Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memiliki urgensi besar dalam menyelaraskan antara standar aturan yang tertulis dengan realitas penegakan hukum di masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu menutup celah ketidaksinkronan antara aturan perizinan dan praktik di lapangan, sekaligus merumuskan rekomendasi konkret bagi penguatan implementasi aturan peternakan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat

menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur kegiatan usaha peternakan agar tetap selaras dengan hak masyarakat atas lingkungan pemukiman yang layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut sebagai studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sebuah sistem kaidah, norma, dan aturan yang bersifat koheren. Fokus utama analisis terletak pada inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan (*law in books*), serta pengkajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti (Muhammad, Hendri et al., 2023). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder sebagai sumber informasi utama, yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup otoritas hukum yang mengikat, seperti UU PPLH, sedangkan bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan atau analisis pendukung yang bersumber dari jurnal ilmiah serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan referensi yang relevan dengan masalah perizinan usaha peternakan di tengah pemukiman, khususnya di daerah Kabupaten Batang. Metode analisis data kemudian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan hukum yang bersifat umum menuju temuan penelitian yang bersifat spesifik. Analisis kualitatif berpusat pada kualitas data atau bahan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, tujuan utama dalam analisis kualitatif bukan sekadar mengungkapkan kebenaran secara faktual, melainkan juga untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari data yang berkualitas tersebut (Suyanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Prosedur Perizinan Dan Zonasi Usaha Peternakan Di Kawasan Permukiman

Pengaturan hukum mengenai prosedur perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama dalam penyelenggaraan usaha peternakan adalah UU No. 41 Thn. 2014 yang menegaskan bahwa peternakan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ternak dari hulu hingga hilir. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: *"Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan... budi daya ternak, panen, dan pemasaran."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha peternakan memiliki cakupan luas dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama jika dilakukan di kawasan permukiman. Oleh karena itu, pengaturan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek produksi, tetapi juga pada aspek perizinan, lingkungan, dan tata ruang.

Sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami transformasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Thn. 2021). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa: *"Perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha."* Artinya, usaha peternakan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi Sertifikat Standar atau izin usaha sesuai tingkat risiko. Untuk usaha peternakan skala menengah dan besar, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL menjadi syarat utama sebelum usaha dapat dijalankan.

Berdasarkan perspektif hukum lingkungan, keberadaan usaha peternakan di kawasan permukiman harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

PPLH). Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa: *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan."* Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek lingkungan merupakan bagian integral dari perizinan usaha. Dalam praktiknya, usaha peternakan sering menimbulkan dampak berupa pencemaran bau, limbah cair, dan gangguan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Akbar Tanjung yang menunjukkan bahwa aroma bau yang berasal dari kotoran ternak merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara di sekitar kandang (Tanjung, 2024). Selain itu, penelitian terbaru mengenai pengelolaan limbah peternakan menunjukkan bahwa limbah cair peternakan mengandung kadar amonia dan bahan organik yang tinggi sehingga dapat mencemari air dan lingkungan sekitar. Studi oleh Amanda Ade Putri Sianipar dkk. menunjukkan bahwa limbah cair peternakan memiliki kandungan amonia dan *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) yang tinggi dan memerlukan pengolahan khusus untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan (Sianipar et al., 2024). Dengan demikian, kewajiban memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan.

Selain itu, aspek zonasi menjadi faktor penting dalam menentukan legalitas usaha peternakan. Pengaturan zonasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menaati rencana tata ruang. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan usaha harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kawasan permukiman pada dasarnya diperuntukkan bagi hunian dan kegiatan sosial masyarakat, sehingga tidak sesuai untuk usaha peternakan skala besar. Dalam kajian akademik, ketidaksesuaian zonasi sering menjadi penyebab utama konflik sosial. Penelitian dalam bidang tata ruang menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat dan pelaku usaha sering dipicu oleh dampak lingkungan seperti bau, limbah, dan pencemaran udara dari kegiatan peternakan. Terdapat penelitian dari Dewi dan Mpalasi mengenai kebijakan pengembangan peternakan yang menunjukkan bahwa keberhasilan usaha peternakan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Dewi & Mpalasi, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif melalui koordinasi antar pihak terkait.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Penelitian tentang implementasi kebijakan peternakan di daerah menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum diterapkan secara efektif dalam masyarakat (Sinaga & Irwansyah, 2025). Kondisi ini juga relevan dengan permasalahan usaha peternakan di kawasan permukiman, di mana masih banyak ditemukan usaha yang tidak memiliki izin lengkap atau tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberadaan usaha peternakan di kawasan permukiman. Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha peternakan, di mana aksesibilitas sumber daya berpengaruh langsung terhadap pengembangan usaha ternak (Miljatovi´ et al., 2025). Hal ini menjelaskan mengapa banyak pelaku usaha memilih lokasi di dekat permukiman, karena lebih mudah dalam hal akses tenaga kerja, pasar, dan infrastruktur, meskipun secara hukum lokasi tersebut tidak selalu sesuai dengan tata ruang.

Berdasarkan konteks hukum administrasi, perizinan dan zonasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kepemilikan izin usaha seperti NIB tidak serta-merta melegalkan suatu kegiatan apabila tidak sesuai dengan tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha peternakan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kesesuaian tata ruang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap zonasi dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin atau penghentian kegiatan usaha.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum mengenai prosedur perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman telah cukup komprehensif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi aturan, serta penegakan hukum yang tegas agar keberadaan usaha peternakan dapat berjalan secara legal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat.

Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Terhadap Usaha Peternakan yang Menimbulkan Polusi Udara dan Gangguan Lingkungan

Desa Rowobelang yang terletak di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik perpaduan antara kawasan permukiman dan aktivitas agraris, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Desa ini mengalami dinamika perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu persoalan yang sempat menjadi perhatian adalah kondisi pengelolaan sampah di beberapa titik yang kurang tertata sehingga menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan pengguna jalan, yang kemudian ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang melalui penataan tempat pembuangan sampah (Muslihun, 2022).

Permasalahan lingkungan tersebut juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan yang kurang terkelola dengan baik dapat memicu berkembangnya hama seperti nyamuk dan serangga, sehingga diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah pelatihan pembuatan pestisida dan obat nyamuk ramah lingkungan oleh pihak akademisi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (Admin Undip Initiatives for Sustainability, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Desa Rowobelang tidak hanya berdampak pada estetika, tetapi juga pada kualitas kesehatan masyarakat secara langsung.

Di antara berbagai persoalan yang ada, sektor peternakan menjadi salah satu sumber permasalahan yang paling menonjol di Desa Rowobelang. Aktivitas peternakan, khususnya kandang ayam petelur, dilaporkan menimbulkan dampak negatif berupa bau menyengat dan meningkatnya populasi lalat di lingkungan permukiman. Warga Perumahan Citra Harmoni bahkan melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Batang karena merasa terganggu secara signifikan oleh keberadaan kandang tersebut. Bau yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menyebabkan keluhan kesehatan seperti mual dan gangguan pernapasan (PB, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah peternakan yang tidak optimal dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Penegakan hukum terhadap usaha peternakan yang menimbulkan polusi udara (khususnya bau) merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dalam konteks Kabupaten Batang, dasar hukum yang relevan adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, yang secara tegas mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan.

Warga RT 003/RW 004 Perum Citra Harmoni, Desa Rowobelang, mengeluhkan munculnya bau busuk menyengat dan serbuan lalat dalam jumlah besar secara terus-menerus. Gangguan ini tidak lagi dianggap sekadar ketidaknyamanan biasa, melainkan telah sampai pada tahap pencemaran lingkungan yang mengancam sanitasi pemukiman. Warga menilai situasi tersebut sebagai ancaman nyata bagi kesehatan publik yang memerlukan perhatian segera dari pihak-pihak terkait. Selain itu, sejumlah warga melaporkan munculnya keluhan mual serta gangguan pernapasan ringan, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk membatasi aktivitas di luar ruangan demi menghindari aroma tidak sedap tersebut (PB, 2026).

Penegakan hukum administrasi terhadap usaha peternakan yang menimbulkan polusi udara (khususnya bau) merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dalam konteks Kabupaten Batang, dasar hukum yang relevan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 (Perda No. 16 Thn. 2010), yang secara tegas mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara dan gangguan kebauan. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu melindungi wilayah dari pencemaran serta menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan sendiri telah memiliki landasan kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum (Puannandini et al., 2025).

Penegakan hukum administrasi dalam konteks ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tahap pencegahan dilakukan sebelum terjadinya pencemaran melalui instrumen seperti perizinan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, serta penerapan baku mutu lingkungan. Setiap usaha peternakan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat menjalankan kegiatan usaha. Izin ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat kewajiban teknis yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban AMDAL merupakan instrumen penting dalam memastikan kegiatan usaha tidak merusak lingkungan (Tarigan, 2023). Terhadap usaha peternakan yang telah berjalan dan menimbulkan pencemaran, maka pemerintah daerah dapat melakukan penanggulangan. Bentuk penanggulangan ini antara lain penghentian sementara kegiatan, pengisolasian sumber pencemaran, serta pemberian peringatan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengawasan menjadi kunci utama dalam menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan. Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak melampaui ambang batas pencemaran (Riyadi et al., 2024).

Selain itu, penegakan hukum administrasi juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi administratif. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Perda No. 16 Thn. 2010. Sanksi tersebut bersifat preventif sekaligus represif untuk menghentikan pelanggaran lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dalam hukum lingkungan Indonesia, sanksi administratif dipandang sebagai instrumen utama karena lebih cepat dan efektif dibandingkan jalur pidana (Putra, 2024).

Izin lingkungan juga dapat dibatalkan apabila terdapat cacat hukum, ketidakbenaran data, atau kewajiban lingkungan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam konteks usaha peternakan yang menimbulkan bau menyengat, pembatalan izin dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak melakukan pengolahan limbah secara benar, misalnya tidak memiliki instalasi pengolahan limbah atau tidak memenuhi baku mutu emisi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perizinan memiliki peran penting sebagai alat pengendalian sekaligus penegakan hukum administrasi. Selain sanksi administratif, penegakan hukum juga dilakukan melalui kewajiban pemulihan lingkungan. Setiap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, seperti pembersihan limbah dan rehabilitasi lingkungan. Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif guna mengembalikan fungsi lingkungan yang telah rusak (Kurniawan et al., 2023).

Penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaannya juga melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Partisipasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui penyuluhan dan penerapan teknologi ramah lingkungan (Mutolib et al., 2024).

Implementasi penegakan hukum administratif terhadap sektor peternakan yang berdampak pada polusi udara di Kabupaten Batang mencakup integrasi instrumen perizinan, pengawasan kepatuhan, hingga penerapan sanksi dan kewajiban restorasi lingkungan dengan melibatkan partisipasi publik. Meskipun kerangka regulasi yang tersedia telah bersifat komprehensif, efektivitas penegakannya secara empiris sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan otoritas terkait serta tingkat kesadaran hukum para pemangku kepentingan. Harmonisasi antara instrumen yuridis dan komitmen pengawasan ini menjadi prasyarat mutlak dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang di bidang peternakan, lingkungan hidup, hingga penataan ruang. Sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS, kewajiban kepemilikan izin lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), serta kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW/RDTR) merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa kegiatan usaha peternakan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya usaha peternakan yang tidak memiliki izin lengkap atau tidak sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada dasarnya memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tahapan preventif, represif, dan restoratif, yang meliputi pengawasan terhadap perizinan, pemberian sanksi administratif seperti teguran, pembekuan hingga pencabutan izin, serta kewajiban pemulihan lingkungan oleh pelaku usaha. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Permasalahan utama pada kasus di Rowobelang bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum secara tegas dan konsisten, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, serta penguatan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga kegiatan usaha peternakan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat di kawasan permukiman.

REFERENSI

Admin. (2019). *Pelatihan Pembuatan Obat Nyamuk Organik dan Pestisida Ramah Lingkungan Kepada Masyarakat Desa Rowobelang*. Undip Initiatives for Sustainability. https://sustainability.undip.ac.id/2019/07/31/pelatihan-pembuatan-obat-nyamuk-organik-dan-pestisida-ramah-lingkungan-kepada-masyarakat-desa-rowobelang/

Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(2), 77–83. https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243

Dewi, A. L., & Mpalasi, L. P. (2023). Implementasi Kebijakan Undang-Undang No . 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *3*(2), 144–148. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.241

Kurniawan, A., Sembiring, M. A., Nababan, M. J., & Edison, M. J. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, *1*(2), 398–403. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296

Lananda, A., & Mulyadi, M. B. (2025). Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* *9*(1), 96–111. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563

Miljatovi´, A., Simin, M. T., & Vukoje, V. (2025). Key Determinants of the Economic Viability of Family Farms : Evidence from Serbia. *Agriculture*, *15*(8), 1–20. https://doi.org/10.3390/agriculture15080828

Muhammad, Hendri, Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, *8*(2), 394–408. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423

Muslihun. (2022). *DLH Batang Lakukan Penataan Sejumlah TPS Pinggir Jalan*. AyoBatang.Com. https://www.ayobatang.com/batang-raya/pr-37354051 1/dlh-batang-lakukan-penataan-sejumlah-tps-pinggir-jalan

Mutolib, A., Huda, U. N., & Fauzia, I. (2024). Community Participation in the Process of Making an Environmental Impact Assessment Associated with Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation. *Jatiswara*, *39*(3), 378–387. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1146

PB, M. (2026). *Timbulkan Bau Busuk dan Serbuan Lalat, Warga Perum Citra Harmoni Rowobelang Laporkan Pemilik Kandang Ayam ke Pemkab Batang*. Pojokbaca.Id. https://www.pojokbaca.id/pojok-jateng/227226560/timbulkan-bau-busuk-dan-serbuan-lalat-warga-perum-citra-harmoni-rowobelang-laporkan-pemilik-kandang-ayam-ke-pemkab-batang

Puannandini, D. A., Triyani, D., & Nananda, I. F. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia : antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 28386–28390. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.31483

Putra, A. I. P. (2024). Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, *22*(1), 91–103. https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i1.1502

Riyadi, Waluyo, & Candrakirana, R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Terhadap Industri Berisiko Tinggi. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(2). https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1768

Sianipar, A. A. P., Lubis, P. J., Pane, P. Y., & Manalu, P. (2024). Fitoremediasi Dengan Tanaman Genjer Untuk Menurunkan Kadar Amonia Dan Bod Pada Limbah Cair Peternakan Babi Di Jermal Baru. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 10067–10075.

Sinaga, F. A., & Irwansyah. (2025). Implementasi Perda Kab.Asahan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Bidang Peternakan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *7*(1), 170–185. https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23940

SorotNews.com. (2026). *Kandang Ayam di Perumahan Rowobelang Batang Picu Protes Warga, Dugaan Pelanggaran Jarak Usaha Disoal*. https://www.sorotnews.co.id/2026/03/12/kandang-ayam-di-perumahan-rowobelang-batang-picu-protes-warga-dugaan-pelanggaran-jarak-usaha-disoal/

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Tanjung, A. (2024). Analisis Dampak Lingkungan Dari Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil di Wilayah Pedesaan. *Armada*, *2*(11), 550–555. https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1587

Tarigan, D. G. N. (2023). Effectiveness of AMDAL Implementation in Protecting Environmental Damage Due to Industrial. *Communale Journal*, *1*(3), 150–159. https://doi.org/10.22437/communale.v1i3.30375

WartaEkonomi.co.id. (2025). *Peternakan Sumbang Rp349 Triliun, RI Masih Defisit Daging Sapi*. Peternakan Sumbang Rp349 Triliun, RI Masih Defisit Daging Sapi